



PUTUSAN
Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : ALPIN BADARU Alias UCUP;
Tempat lahir : Lemito;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 14 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito Kec. Lemito Kab. Pohnohwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
- II. Nama lengkap : FAHMID ALHASNI Alias FAHMID;
Tempat lahir : Lemito;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 08 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohnohwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditangkap pada tanggal 19 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah masing-masing Nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:SP.Kap/02/I/2017/Sek-Lmt, SP.Kap/03/I/2017/Sek-Lmt, dan ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

Terdakwa I (Alpin Badaru Alias Ucup) :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/01/I/ 2017/Sek-Lmt, tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-134/R.5.14/Epp.1/02/2017, tanggal 08 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-167/R.5.14/Ep.2/03/2017, tanggal 21 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 04 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 26 April 2017;

Terdakwa II (Fahmid Al Hasni Alias Fahmid):

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Han/02/I/ 2017/Reskrim, tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : B-135/R.5.14/Epp.1/02/2017, tanggal 08 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRINT-168/R.5.14/Epp.2.03/2017, tanggal 21 Maret 2017;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 08 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 26 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun untuk itu telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 04 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 18/Pen.Pid/2017/PN.Mar, tanggal 04 April 2017 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ALPIN BADARU Alias UCUP dan terdakwa II FAHMID ALHASNI Alias FAHMID terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALPIN BADARU Alias UCUP dan terdakwa II FAHMID ALHASNI Alias FAHMID dengan pidana penjara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia terdakwa I **ALPIN BADARU Alias UCUP** dan terdakwa II **FAHMID ALHASNI Alias FAHMID** bersama-sama dengan saksi **HAIKAL ABDJUL Alias IKAL** (sementara dalam proses Diversi oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lemito) pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 01:00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Lemito Utara Kabupten Pohuwato tepatnya di ruang dapur rumah saksi korban **YUSRAN ABAS Alias TOYO**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyannya Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui

Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Melakukan Oleh Dua

Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL menuju rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO lewat pintu dapur rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO setelah saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL terlebih dahulu memanjat kamar mandi/WC yang berada dibagian belakang rumah lalu saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL masuk melalui lubang antar atap seng dinding dan tembok kamar mandi/WC, lalu saksi saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL langsung membuka pintu dapur lalu terdakwa I dan terdakwa II yang menunggu di luar langsung masuk kedalam dapur rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO, lalu terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset dan langsung membawa mesin Genset tersebut keluar, lalu kemudian terdakwa II kembali masuk lagi ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau, lalu membawa 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau keluar dan terdakwa I juga langsung mengambil 1 (satu) buah Rice Cokeer dan langsung juga membawa Rice Cokeer sementara saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL hanya melihat situasi disekitar. Lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) Unit mesin Genset dan langsung membawa mesin Genset, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau dan 1 (satu) buah Rice Cokeer yang terdakwa I dan terdakwa II ambil dari rumah saksi korban YUSRAN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABAS Alias TOYO dan barang-barang tersebut terdakwa I dan terdakwa simpan di bekas sumur samping rumah Terdakwa I.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II bermaksud untuk menjual barang-barang yang terdakwa I dan terdakwa II yang diambil dari rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO dan akan terdakwa I dan terdakwa II ingin menjualnya kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penyimpanan barang-barang hasil terdakwa I dan terdakwa II ambil tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak melihat lagi barang-barang yaitu : 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau dan 1 (satu) buah Rice Cooker yang terdakwa I dan terdakwa II simpan di bekas sumur samping rumah Terdakwa I telah hilang, yang mana rencananya terdakwa I dan terdakwa II akan menjual hasil barang-barang tersebut untuk membeli minuman beralkohol.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000,00,-(lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa I **ALPIN BADARU Alias UCUP** dan terdakwa II **FAHMID ALHASNI Alias FAHMID** bersama-sama dengan saksi **HAIKAL ABDJUL Alias IKAL** (sementara dalam proses Diversi oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lemito) pada hari senin tanggal 16 Januari 2017 sekitar jam 01:00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, atau setidaknya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Lemito Utara Kabupten Pohuwato tepatnya di ruang dapur rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL menuju rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO, lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk ke rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO lewat pintu dapur rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO setelah saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL terlebih dahulu memanjat kamar mandi/WC yang berada dibagian belakang rumah lalu saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL masuk melalui lubang antar atap seng dinding dan tembok kamar mandi/WC, lalu saksi saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL langsung membuka pintu dapur lalu terdakwa I dan terdakwa II yang menunggu di luar langsung masuk kedalam dapur rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO, lalu terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit mesin Genset dan langsung membawa mesin Genset tersebut keluar, lalu kemudian terdakwa II kembali masuk lagi ke dalam dan mengambil 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau, lalu membawa 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau keluar dan terdakwa I juga langsung mengambil 1 (satu) buah Rice Coker dan langsung juga membawa Rice Coker sementara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HAIKAL ABDJUL Alias IKAL hanya melihat situasi disekitar. Lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa 1 (satu) Unit mesin Genset dan langsung membawa mesin Genset, 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau dan 1 (satu) buah Rice Coker yang terdakwa I dan terdakwa II ambil dari rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO dan barang-barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II simpan di bekas sumur samping rumah Terdakwa I.

- Bahwa kesesakan harinya terdakwa I dan terdakwa II bermaksud untuk menjual barang-barang yang terdakwa I dan terdakwa II yang diambil dari rumah saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO dan akan terdakwa I dan terdakwa II ingin menjualnya kepada orang lain, akan tetapi setelah terdakwa I dan terdakwa II menuju tempat penyimpanan barang-barang hasil terdakwa I dan terdakwa II ambil tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak melihat lagi barang-barang yaitu : 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram berwarna Hijau dan 1 (satu) buah Rice Coker yang terdakwa I dan terdakwa II simpan di bekas sumur samping rumah Terdakwa I telah hilang, yang mana rencananya terdakwa I dan terdakwa II akan menjual hasil barang-barang tersebut untuk membeli minuman beralkohol.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YUSRAN ABAS Alias TOYO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000,00,-(lima juta rupiah) atau sekurang-kurangnya diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YUSRAN ABAS Alias TOYO (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi;
- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 06.00 Wita di dapur rumah kami Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Puhuwato;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi tersebut dan mengetahuinya setelah berada di kantor Polisi dimana para terdakwa mengaku bahwa mereka yang telah melakukan pencurian di rumah saksi;
- bahwa barang yang hilang diambil oleh pencuri dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah mesin generator / genset bermerk YAMAHA warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah Rice Cooker (penanak nasi) merk miyako berwarna krem, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau;
- bahwa adapun letak barang-barang yang hilang tersebut berada di dapur rumah saya, mesin genset berdekatan dengan tempat rice cooker, sedangkan tabung gas yaitu dekat dengan kompor;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mesin genset masih ditemukan, namun sudah dalam keadaan rusak, sedangkan rice cooker dan tabung gas tidak ditemukan lagi;
- bahwa saksi mengunci dan telah memeriksa pintu rumah saksi sebelum tidur;
- bahwa Para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat dinding rumah, kemudian mencongkel salah satu seng yang berada di dapur rumah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;
- bahwa saksi tidak keberatan lagi sebab salah satu barang milik saksi yaitu mesin genset sudah dikembalikan oleh para terdakwa;
- bahwa Adapun kerugian akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **HADJIRAH PILOBU Alias IRA (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
- bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik saksi;
- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 06.00 Wita di dapur rumah kami Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi tersebut dan mengetahuinya setelah berada di kantor Polisi dimana para terdakwa mengaku bahwa mereka yang telah melakukan pencurian di rumah saksi;
 - bahwa barang yang hilang diambil oleh pencuri dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah mesin generator / genset bermerk YAMAHA warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah Rice Cooker (penanak nasi) merk miyako berwarna krem, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau;
 - bahwa adapun letak barang-barang yang hilang tersebut berada di dapur rumah saya, mesin genset berdekatan dengan tempat rice cooker, sedangkan tabung gas yaitu dekat dengan kompor;
 - bahwa mesin genset masih ditemukan, namun sudah dalam keadaan rusak, sedangkan rice cooker dan tabung gas tidak ditemukan lagi;
 - bahwa saksi mengunci dan telah memeriksa pintu rumah saksi sebelum tidur;
 - bahwa Para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat dinding rumah, kemudian mencongkel salah satu seng yang berada di dapur rumah saksi;
 - bahwa saksi tidak keberatan lagi sebab salah satu barang milik saksi yaitu mesin genset sudah dikembalikan oleh para terdakwa;
 - bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang saksi tersebut;
 - bahwa Adapun kerugian akibat pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HASRIYANI HAPIT Alias INANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan mereka;
 - bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
 - bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian barang milik tetangga saksi;
 - bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut melainkan hanya mengetahuinya dari penyampaian korban HADJIRAH PILOBU Alias IRA bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian;
 - bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 06.00 Wita di dapur rumah HADJIRAH PILOBU Alias IRA, Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
 - bahwa barang yang hilang diambil oleh pencuri dari rumah korban adalah 1 (satu) buah mesin generator / genset bermerk YAMAHA warna biru kombinasi hitam, 1 (satu) buah Rice Cooker (penanak nasi) merk miyako berwarna krem, dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg berwarna hijau;
 - bahwa adapun letak barang-barang yang hilang tersebut berada di dapur rumah korban, mesin genset berdekatan dengan tempat rice cooker, sedangkan tabung gas yaitu dekat dengan kompor;
 - bahwa mesin genset masih ditemukan, namun sudah dalam keadaan rusak, sedangkan rice cooker dan tabung gas tidak ditemukan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi A de Charge) dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi diri terdakwa akan tetapi Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi dan atau alat-alat bukti-bukti lainnya yang akan terdakwa ajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I (Alpin Badaru Alias Ucup):

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-temannya yakni Fahmid Al Hasni dan Haikal Abdjul di rumah korban Hadjirah Pilobu Alias Ira;
- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 01.00 Wita di di rumah korban HADJIRAH PILOBU Alias IRA Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya teman terdakwa yang bernama Haikal Abjul memanjat dinding pagar di belakang dapur rumah milik Hadjirah Pilobu alias Ira, melewati sela-sela dinding beton bagian dapur kemudian masuk ke dalam rumah lewat atas dengan membuka atap seng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia membukakan pintu dapur agar terdakwa dan Fahmid Alhasni bisa masuk dan mengambil barang di dalam dapur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil di rumah Hadjirah Pilobu alias Ira yaitu 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Ricecooker dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- bahwa terdakwa sudah pernah beberapa kali melakukan pencurian sebelumnya di tempat berbeda di wilayah Kecamatan Lemito;
- bahwa terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut sebelumnya dan tujuan kami mencuri adalah jika berhasil, barang yang kami ambil akan kami jual kembali dan uang hasil menjual barang curian tersebut akan digunakan bersama teman-teman untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- bahwa terdakwa menyembunyikan barang yang diambil dari rumahnya korban Hadjirah Pilobu Alias Ira di dalam sebuah bekas sumur;
- bahwa Mesin genset sudah dikembalikan kepada korban, sedangkan rice cooker dan tabung gas saya tidak mengetahuinya lagi berada dimana karena telah hilang;
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Terdakwa II (Fahmid Al Hasni Alias Fahmid) :

- bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;
- bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah pencurian yang terdakwa lakukan bersama teman-temannya yaitu ALPIN BADARU Alias UCUP dan HAIKAL ABDJUL di rumah korban HADJIRAH PILOBU Alias IRA;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 01.00 Wita di di rumah korban HADJIRAH PILOBU Alias IRA Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato;
- bahwa adapun barang-barang yang terdakwa ambil di rumah Hadjirah Pilobu alias Ira yaitu 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Ricecooker dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram;
- bahwa Cara terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut adalah awalnya teman terdakwa yang bernama Haikal Abjul memanjat dinding pagar di belakang dapur rumah milik Hadjirah Pilobu alias Ira, melewati sela-sela dinding beton bagian dapur kemudian masuk ke dalam rumah lewat atas dengan membuka atap seng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia membukakan pintu dapur agar terdakwa dan Alpin Badaru Alias Ucup bisa masuk dan mengambil barang di dalam dapur tersebut;
- bahwa adapun peran terdakwa dan teman-temannya adalah bahwa terdakwa dan Alpin Badaru menunggu di depan pintu dapur, Haikal Abjul memanjat ke atas rumah korban membuka seng dan masuk ke dalam rumah kemudian membukakan pintu agar terdakwa dan Alpin Badaru masuk ke dalam dapur tersebut. Setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas yang terdakwa terima dari Haikal Abjul, Alpin Badaru Alias Ucup membawa 1 (satu) unit mesin genset, sedangkan Haikal Abjul membawa 1 (satu) buah Rice Cooker;
- bahwa terdakwa dan teman-temannya membawa barang-barang tersebut ke samping rumah milik Alpin Badaru Alias Ucup;
- bahwa terdakwa dan teman-temannya sudah merencanakan pencurian tersebut sebelumnya dan tujuan kami mencuri adalah jika berhasil, barang yang kami ambil akan kami jual kembali dan uang hasil menjual

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang curian tersebut akan kami gunakan bersama teman-teman untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;

- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Nama dan Identitas terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID);
2. bahwa pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 01.00 Wita di rumah korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato dimana awalnya teman para terdakwa yang bernama Haikal Abjul memanjat dinding pagar di belakang dapur rumah milik Hadjirah Pilobu alias Ira, melewati sela-sela dinding beton bagian dapur kemudian masuk ke dalam rumah lewat atas dengan membuka atap seng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia membukakan pintu dapur agar para terdakwa bisa masuk dan selanjutnya para terdakwa dan Haikal Abdjul mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Rice cooker dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram di dalam dapur tersebut milik korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira
3. bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim untuk dapat tidaknya mempersalahkan terdakwa karena perbuatannya, terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana dakwaan Primair tidak terbukti barulah dakwaan selebihnya yang dipertimbangkan dan sebaliknya dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad. 1). Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;



Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu :

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada pemiliknya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa bahwa pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 01.00 Wita di rumah korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato dimana awalnya teman para terdakwa yang bernama Haikal Abjul memanjat dinding pagar di belakang dapur rumah milik Hadjirah Pilobu alias Ira, melewati sela-sela dinding beton bagian dapur kemudian masuk ke dalam rumah lewat atas dengan membuka atap seng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia membukakan pintu dapur agar para terdakwa bisa masuk dan selanjutnya para terdakwa dan Haikal Abdjul mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Rice cooker dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram di dalam dapur tersebut milik korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana para terdakwa dan Haikal Abdjul masuk ke dalam dapur milik korban Yusran Abas dan Hadjirah Pilobu Alias Ira dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Rice cooker dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram milik korban adalah merupakan rangkaian perbuatan mengambil barang milik orang lain sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah "dengan maksud", sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- ia kuasai selaku tuan ;
- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
- ia kuasai selaku seorang penguasa ;

2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yaitu :

- bahwa pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 01.00 Wita di rumah korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato dimana awalnya teman para terdakwa yang bernama Haikal Abjul memanjat dinding pagar di belakang dapur rumah milik Hadjirah Pilobu alias Ira, melewati sela-sela dinding beton bagian dapur kemudian masuk ke dalam rumah lewat atas dengan membuka atap seng dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, ia membukakan pintu dapur agar para terdakwa bisa masuk dan selanjutnya para terdakwa dan Haikal Abdjul mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Rice cooker dan 1 (satu)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram di dalam dapur tersebut milik korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira;

- bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana para terdakwa terdakwa bersama dengan Haikal Abdjul mengambil barang-barang tersebut adalah perbuatan menguasai barang milik orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira sehingga rangkaian perbuatan tersebut adalah perbuatan dengan maksud memiliki secara melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Ad. 4) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam”, Pasal 98 KUHP telah memberikan batasan secara definitif yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebut secara definitif jam berapa ;

Menimbang, bahwa “rumah” atau “tempat kediaman” diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap bahwa kejadian tersebut pada Hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Pukul 01.00 Wita di dalam dapur milik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira sehingga menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 5) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pengertian bersama-sama menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Haikal Abdjul mengambil barang-barang milik korban Yusran Abas Alias Toyo dan Hadjirah Pilobu Alias Ira sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) mampu bertanggung jawab,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa yang tentunya tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah Generator, 1 (satu) buah Rice cooker dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram yang telah terungkap di persidangan namun tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan, maka barang-barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam Keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I (ALPIN BADARU Alias UCUP) dan terdakwa II (FAHMID ALHASNI Alias FAHMID) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh **JIFLY Z. ADAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRDAUS ZAINAL, S.H.**, dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURYANTO D. NUSSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dihadiri oleh **F. OSLAN PARNINGATAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor : 18/Pid.B/2017/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28